

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE PADA PUTUSAN NOMOR 95/PID.B/2021/PN SBY

Silvia Maharani¹, Made Sugi Hartono², Muhamad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { silvia.maharani@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id }

Abstrak

Internet sangat bermanfaat bagi kehidupan namun di sisi lain internet memiliki dampak negatif yaitu sebagai tempat berkembangnya kejahatan, salah satu jenis kejahatan yang berkembang yaitu beralihnya judi dari yang bersifat konvensional menjadi judi online melalui internet. Judi merupakan tindak pidana yang pada awalnya diatur dalam Pasal 303 KUHP kemudian diatur menggunakan media elektronik yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pada putusan nomor 95/PID.B/2021/PN SBY tindakan terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan media internet namun dakwaan tidak menggunakan salah satu alat bukti elektronik untuk lebih meyakinkan hakim bahwa terdakwa dapat dikenakan pasal 27 ayat (2) UU ITE yang merupakan aturan khusus namun menggunakan ketentuan umum yaitu Pasal 303 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ketentuan Pasal 303 KUHP dalam perkara tindak pidana judi online pada putusan nomor 95/PID.B/2021/PN SBY dan menganalisis penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalisnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai jenis ketentuan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian dengan melakukan pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pada penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan metode bersifat kualitatif dimana penelitian ini dianalisis dengan metode interpretasi (penafsiran) secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan nomor 95/PID.B/2021/PN SBY dakwaan yang digunakan tidak sesuai dengan cara terdakwa melakukan perbuatannya dimana dakwaan yang digunakan yaitu Pasal 303 ayat (1) KUHP sedangkan, perbuatan terdakwa lebih mengarah pada pasal 27 ayat (2) UU ITE. Oleh karena itu dakwaan dan putusan yang ditetapkan tidak sesuai pada ketentuan 63 ayat (2) KUHP yang menetapkan ketentuan asas lex specialis derogate legi generalis.

Kata Kunci : Judi, Online, Putusan, tindak pidana

Abstract

The internet is very useful for life, but on the other hand the internet has a negative impact, namely as a place for crime to develop, one type of crime that is developing, namely the shift from conventional gambling to online gambling via the internet. Gambling is not a crime which was initially regulated in Article 303 of the Criminal Code and then regulated using electronic media contained in Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. In decision number 95/PID.B/2021/PN SBY the actions of the defendant in gambling using internet media however, the indictment did not use any electronic evidence to further convince the judge that the defendant could be subject to Article 27 paragraph (2) of the ITE Law, which is a specific rule but uses general

provisions, namely Article 303 of the Criminal Code. The purpose of this research is to analyze the application of the provisions of Article 303 of the Criminal Code. in the online gambling crime case in decision number 95/PID.B/2021/PN SBY 2 and analyzing the application of the Lex Specialis Derogate Lex Generalis principle. This research uses a type of normative juridical research carried out by examining various types of legal provisions that are formal in nature such as laws, literature containing theoretical concepts which are then linked to the issues that are the subject of discussion in the research by taking a statute approach.), conceptual approach, and case approach. In this study the analysis was carried out using a qualitative method where this research was analyzed using a descriptive interpretation method. The results of this study indicate that in decision number 95/PID.B/2021/PN SBY the indictment used was not in accordance with the way the defendant committed his actions where the indictment used was Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code whereas, the defendant's actions were more directed at Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. Therefore, the indictment and decision that was determined were not in accordance with the provisions of 63 paragraph (2) of the Criminal Code which stipulates the provisions of the lex specialis derogate legi generalis principle.

Keywords: *gambling, online, verdict, crime*

PENDAHULUAN

Internet membawa hal positif bagi kehidupan dan sangat diminati karena kemudahan yang diberikan dimana saat ini orang dapat berkomunikasi tanpa bertemu, dapat melakukan bisnis melalui internet mengirim sesuatu dengan bantuan internet, dan hampir sebagian besar kegiatan dapat dilakukan melalui internet. Ruang gerak baru yang dihasilkan oleh internet menimbulkan berbagai peristiwa-peristiwa sosial, dimana pola kehidupan dunia maya sama seperti halnya dengan yang terjadi di dunia nyata, di dalamnya terdapat komunikasi, proses sosial, kontrol sosial, hingga perkembangan kejahatan yang dapat menimbulkan munculnya perubahan sosial. Perkembangan dan proses sosial yang dilakukan di dunia maya, yang disebabkan oleh internet serta telah banyak pengguna internet di dunia dan semakin mudahnya para penjahat melakukan aksinya telah menimbulkan kejahatan melalui internet atau disebut sebagai cyber crime. R. Nitibaskara berpendapat bahwa suatu interaksi sosial yang meminimalkan bertemu secara fisik, adalah salah satu ciri dari revolusi teknologi informasi. Dengan adanya interaksi sosial tersebut, hubungan sosial yang menyimpang dalam bentuk kejahatan (crime), akan ikut menyesuaikan sesuai dengan pola yang baru tersebut (T.Situmeang, 2020).

Pengertian cyber crime apabila merujuk pada perkembangan sekarang dapat diartikan secara sederhana yaitu suatu perbuatan kejahatan yang terjadi di

dunia maya dan komputer yang menggunakan kecanggihan teknologi internet sebagai media utama dalam melakukan perbuatan kejahatan. Kejahatan yang terjadi di dunia maya mempunyai sifat nonviolence atau bersifat tidak menyebabkan kekacauan yang terlihat oleh fisik berbeda dengan kejahatan konvensional yang dapat menyebabkan kekacauan yang terlihat (Haryadi, 2012).

Salah satu jenis kejahatan yang memanfaatkan internet adalah di kembangkannya tindak pidana perjudian melalui internet yang disebut sebagai permainan judi online. Fasilitas yang ada pada internet memberikan kemudahan bagi para pengguna judi online, dimana permainan judi online dapat dilakukan melalui handphone dan internet saja dan dapat dimainkan setiap saat dan dimana saja karena para bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi 24 jam berbeda halnya dengan permainan judi biasayang dilakukan secara offline seperti di warung-warung yang memiliki jam tutup. Metode pembayaran judi online ini juga telah mudah dilakukan dengan memanfaatkan internet, pengisian saldo akun judi online kini menggunakan sistem m-banking, uang elektronik seperti dana, ovo, link aja dan lain sebagainya. Dengan adanya internet menjadikan ruang lingkup permainan judi online menjadi skala yang lebih luas sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan permainan judi yang dilakukan secara offline. Para pemain judi online biasa kini banyak beralih menggunakan permainan judi yang dilakukan secara online. Selain factor kemudahan dan keuntungan yang lebih, factor keamanan menjadi alasan para pemain

judi untuk beralih dan memilih jenis judi online dibandingkan permainan judi konvensional.

Penggunaan perjudian online saat ini sangat marak terjadi dan sangat mengkhawatirkan dimana penggunanya telah mencakup berbagai usia, mulai dari dewasa, remaja hingga anak-anak. Permainan judi online ini tentu harus diberantas oleh pemerintah karena dapat merusak generasi bangsa namun upaya pemberantasan judi online ini mendapatkan kendala. Perjudian online tidak mudah untuk dibuktikan karena media yang digunakan adalah internet dimana banyaknya orang yang dapat mengakses internet dan mudah untuk menghapus jejak sehingga pelaku judi online sangat sulit ditemukan.

Permainan judi merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma agama, moral, kesusilaan, Pancasila dan hukum, berdasarkan kepentingan nasional judi sangat membahayakan terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terutama bagi generasi muda. Judi adalah penyakit dalam masyarakat yang digolongkan sebagai kejahatan, apabila perjudian semakin marak terjadi maka semakin besar pula rusaknya sistem sosial masyarakat. Perbuatan menyimpang yang disebabkan oleh judi menimbulkan gangguan bagi kedamaian dan ketertiban hidup dalam masyarakat (Rosidah, 2016). Perjudian dapat mengakibatkan berbagai permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus melakukannya tanpa mengetahui dampak negatif yang kemudian ditimbulkan yang mengakibatkan masalah kesejahteraan hidup semakin berlarut-larut, oleh karena itu perbuatan judi dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP yang berbunyi: " Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

- 1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 2) dengan sengaja menawarkan atau

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

- 3) menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian".

Penggunaan perjudian online saat ini sangat marak terjadi dan sangat mengkhawatirkan dimana penggunanya telah mencakup berbagai usia, mulai dari dewasa, remaja hingga anak-anak. Permainan judi online ini tentu harus diberantas oleh pemerintah karena dapat merusak generasi bangsa namun upaya pemberantasan judi online ini mendapatkan kendala. Perjudian online tidak mudah untuk dibuktikan karena media yang digunakan adalah internet dimana banyaknya orang yang dapat mengakses internet dan mudah untuk menghapus jejak sehingga pelaku judi online sangat sulit ditemukan. Upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut adalah dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau

lebih dikenal dengan UU ITE. UU ITE dalam hal ini mengatur mengenai perbuatan judi online yang tercantum pada Pasal 27 Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan : "setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat di aksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Dengan adanya lebih dari satu peraturan yang mengatur mengenai perbuatan judi yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang memiliki pengertian bahwa Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang umum. Hal ini berarti apabila terdapat dua ketentuan undang- undang yang mengatur perbuatan yang sama, maka

peraturan yang bersifat khusus dan spesifik akan lebih didahulukan penerapannya dibandingkan peraturan yang sifatnya mengatur secara umum. Pengaturan tindak pidana yang terdapat pada Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan ketentuan yang sama mengatur mengenai perjudian serta adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, namun keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Tentang Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih mengatur secara detail dan spesifik mengenai perbuatan judi yang dilakukan menggunakan media online sedangkan Pasal 303 ayat (1) KUHP mengatur perbuatan judi secara umum.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 95/PID.B/2021/PN SBY telah mengadili kasus perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa Surya Amat dimana putusan berisi proses, alat bukti, serta barang bukti yang digunakan oleh Surya Amat atas perbuatannya melakukan tindak pidana perjudian 8 online. Dalam putusan, barang bukti yang digunakan yaitu 1 (Satu) Unit Handphone, merk iPhone 7 warna Rose Gold Nomor panggil : 081312110131 milik Sdr. Ayu Winda Octaviant Putri, 1 (Satu) Kartu Debit Bank Bca A.N Ayu Winda Octaviant Putri yang dijadikan sarana untuk melakukan permainan judi. Terdakwa melakukan Perjudian Online di wm.casino.com dengan permainan roulette dimana terdakwa melakukan Deposit pada Situs wm.casino.com menggunakan Transfer via BCA dengan Mobile Banking BCA milik Srd. Ayu Winda Octaviant Putri dan setelah itu terdakwa membuka situs wm.casino.com pada Handphone milik terdakwa dengan memasukkan user name : WMFRJ0780, Password : 123123aa milik terdakwa. Terdakwa kemudian memilih permainan dan biasanya terdakwa melakukan permainan Roulette dan Sicbo dengan cara menentukan besar taruhan pada kedua permainan tersebut. Jika terdakwa mengalami kemenangan terdakwa dapat menarik dana tersebut menggunakan Mobile Banking BCA milik saksi Ayu Winda Octaviant Putri. Apabila terdakwa kalah uang taruhan terdakwa menjadi milik

Bandar bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Pada kasus ini hakim mengadili terdakwa dengan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Amat als Surya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan kemudian terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ neksepsi. Dakwaan dan putusan yang diberikan dalam mengadili terdakwa pada kasus ini yaitu memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana 9 penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Tindakan terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan media internet namun jaksa tidak menggunakan salah satu alat bukti elektronik tersebut untuk lebih meyakinkan hakim bahwa terdakwa dapat dikenakan pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian online. Putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby dalam hal ini tidak mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana seharusnya peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum.

METODE PENELITIAN

Penulisan dalam penelitian skripsi ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif dilaksanakan melalui cara mengkaji beberapa jenis ketentuan hukum yang sifatnya formal diantaranya undang-undang dan literatur-literatur yang mengandung konsep teoritis dimana selanjutnya akan dihubungkan terhadap permasalahan dan merupakan inti pembahasan dalam penelitian. Penulisan pada penelitian ini menggunakan beberapa macam pendekatan:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pada pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan metode mengkaji berbagai undang-undang, ketentuan yang sah dan memiliki keterkaitan terhadap isu hukum yang sedang dianalisis. Pada penelitian mengenai tindak pidana judi online ini menggunakan ketentuan dalam KUHP, KUHPA, undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik serta

- undang-undang kekuasaan kehakiman.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), pada penelitian ini menggunakan berbagai pendapat dari ahli yang terdapat pada bukubuku dan jurnal hukum yang peneliti baca. Mempelajari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin pada ilmu hukum bisa memberikan ide-ide yang memunculkan suatu definisi-definisi hukum, suatu konsep hukum, serta asas-asas hukum yang sesuai dengan isu sedang diteliti
 3. Pendekatan kasus (case Approach) dimana pendekatan yang melakukan pengkajian pada suatu kasus yang berhubungan dengan isu yang diteliti dan merupakan putusan yang telah dikeluarkan secara inkrah. Pada penelitian ini dilakukan analisis kasus yang berkaitan dengan isu judi online yaitu Putusan Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/Pn Sby)

Pada penelitian ini menggunakan tiga Sumber Bahan Hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer didefinisikan sebagai suatu bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat yang kuat secara umum. Penelitian mengenai penanganan pada tindak pidana judi online ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum primer, diantaranya: KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 95/PID.B/2021/PN SBY yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Bahan Hukum Sekunder, Peter Mahmud mengemukakan bahwa bahan hukum sekunder yaitu segala jenis publikasi tentang hukum dan tidak termasuk suatu dokumen resmi (Bachtiar,2018). Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian skripsi ini yaitu buku yang memuat hukum terutama yang memiliki kaitan terhadap isu dari penelitian ini serta literatur hukum dan jurnal hukum yang diperoleh menggunakan media

internet.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pemberi kejelasan pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia, serta rancangan Undang-Undang (Bachtiar, 2018). Penelitian ini menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada kajian teori.

Pada penulisan penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum menggunakan jenis studi dokumen/ bahan pustaka. Studi pustaka diartikan sebagai penelitian hukum yang tersusun dari bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan tersier. Pada Penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data yang biasanya menggunakan studi dokumen, dimana teknik menggunakan aturan undang-undangan, putusan hakim, suatu kontrak perjanjian, teori hukum, serta pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum normatif biasanya disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, studi pustaka (Muhaimin, 2020).

Metode analisis yang digunakan yaitu metode yang bersifat kualitatif dimana penelitian ini dianalisis dengan metode interpretasi (penafsiran) bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diolah. Penerapan metode interpretasi (penafsiran) sebagai cara yang digunakan untuk menafsirkan hukum, untuk mengetahui isu yang terdapat pada bahan hukum terutama pada hukum primer apabila kekosongan norma hukum, konsep pertentangan hukum dan norma yang tidak jelas pada hukum (Muhaimin,2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Ketentuan Pasal 303 KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 95/PID.B/2021/PN SBY

Fakta Persidangan adalah landasan bagi majelis hakim dalam membuat pertimbangan yang kemudian majelis hakim akan membangun analisa hukum dan selanjutnya dipergunakan untuk melakukan penilaian mengenai terdakwa dipersalahkan terhadap peristiwa yang diungkapkan melalui sidang guna mendapatkan keyakinan tersebut, harus dihukum berdasarkan perbuatannya sesuai hasil persidangan. Secara singkat, suatu putusan

harus berlandaskan fakta persidangan yang diikuti oleh nilai keadilan. (Waney, 2016).

Tindak Pidana Perjudian sendiri merupakan hal terlarang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian yang disebut sebagai UU 7/1974 yang menyatakan segala jenis perjudian adalah kejahatan dan dengan menyatakan bahwa perjudian adalah hal yang dilarang di Indonesia. KUHP juga mengatur perjudian pada Pasal 303 ayat (3) bahwa: "tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya bergantung pada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu".

Pengadilan Negeri Surabaya telah mengadili terdakwa dengan nomor putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby yang memiliki nama lengkap Surya Amat (Surya), Lahir di Surabaya pada tanggal 29 September 1994, jenis kelamin laki-laki, umur 26 tahun, beragama buddha, terdakwa beralamat di kos jalan Cempaka No.66 Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby, terdakwa merupakan seorang karyawan swasta. Penangkapan Terdakwa atas nama Surya Amat (Surya) bermula ketika petugas polrestabes Surabaya atas nama Nurhokim dan Suhermanto mendatangi 58 dan melakukan penggeledahan dikos pacar terdakwa yang beralamat di Jl. Siwalan kerto Timur V-E / 30 Surabaya Pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2021 2020 sekira pukul 13.00 WIB. Petugas polrestabes Surabaya sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa telah membuka perjudian online melalui situs wm.casino.com. Saat melakukan penggeledahan didalam Kos yang terletak di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya tersebut Petugas Polrestabes Surabaya atas nama Nurokhim dan Suhermanto menemukan sebuah Handphone, merk iPhone 7 berwarna Gold dengan Nomor panggil :

081312110131 yang merupakan milik Ayu Winda Octaviant Putri, 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA atas nama Ayu Winda Octaviant Putri yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan dan menawarkan permainan judi terdakwa Surya Amat (surya) dimana terdakwa mengakui itu sebagai milik dari terdakwa Surya Amat (surya). Terdakwa dalam melakukan perbuatan perjudian menggunakan situs di internet yaitu wm.casino.com dan menggunakan permainan jenis roulette dimana sebelum bermain terdakwa biasanya akan mengisi terlebih dahulu deposit pada situs wm.casino.com dengan metode Transfer melalui BCA dengan Mobile Banking BCA atas nama Ayu Winda Octaviant Putri, terdakwa biasanya melakukan mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), apabila terdakwa telah berhasil melakukan deposit maka kemudian terdakwa membuka situs wm.casino.com menggunakan Handphone milik terdakwa, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam situs terdakwa akan melakukan Login dengan menggunakan akun terdakwa dengan cara memakai user name : WMFRJ0780, Password : 123123aa 59 yang merupakan milik terdakwa. Setelah terdakwa berhasil masuk kedalam akun terdakwa maka selanjutnya terdakwa akan memilih jenis permainan dan permainan yang biasanya dipilih oleh terdakwa adalah jenis permainan roulette dan sicbo dengan cara menentukan jumlah taruhan pada kedua jenis permainan tersebut. Apabila terdakwa mendapatkan kemenangan maka terdakwa dapat menarik hadiah tersebut melalui Mobile Banking BCA atas nama Ayu Winda Octaviant Putri. Namun apabila terdakwa mengalami kekalahan maka uang taruhan milik terdakwa akan menjadi milik Bandar. Berdasarkan hal tersebut terdakwa dalam melakukan perbuatan judi menggunakan taruhan berupa uang dan bersifat untung-untungan dimana terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa Surya Amat Als surya berikut barang buktinya oleh saksi Nurokhim bersama saksi Suhermanto dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa Surya Amat Alias Surya terbukti bersalah secara sah dan

menyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat

(1) KUHP.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2021 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam kos pacar terdakwa di Jl. Siwalan kerto Timur V-E/30 Surabaya karena telah melakukan perjudian online di wm.casino.com dengan permainan Roulette.
2. Pada saat dilakukan penggeledahan didalam Kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone, merk iPhone 7 warna Rose Gold Nomor panggil : 081312110131 milik Sdr. Ayu Winda Octaviant Putri, 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA a.n Ayu Winda Octaviant Putri yang dijadikan sarana untuk melakukan dan menawarkan permainan judi terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa
3. Terdakwa dalam melakukan perjudian online di wm.casino.com dengan permainan Roulette dengan cara langkah pertama terdakwa akan mengisi Deposit pada situs wm.casino.com menggunakan Transfer via BCA dengan Mobile Banking BCA milik Srd. Ayu Winda Octaviant Putri, kemudian terdakwa akan mentransfer antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah pengisian Deposit berhasil, terdakwa baru membuka situs wm.casino.com tersebut pada Handphone milik terdakwa, kemudian setelah situs terbuka terdakwa akan Login pada akun terdakwa dengan cara memasukkan username : WMFRJ0780, Password : 123123aa milik terdakwa kemudian memilih permainan.
4. Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Berdasarkan Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

Pengertian unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan nya dan tidak sedang berada di bawah pengampunan sehat jasmani dan rohani dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana "Perjudian" atas nama terdakwa Surya Amat Alias Surya, yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan oleh ketua majelis hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut ,di samping itu di dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mampumenjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh majelis hakim ,jaksa, dalam persidangan terdakwa mengakui secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara republik indonesia khususnya dalam hal ini terdakwa melanggar peraturan.

2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" Pada saat dilakukan penggeledahan didalam Kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone, merk iPhone 7 warna Rose Gold Nomor panggil : 081312110131 milik Sdr. Ayu Winda Octaviant Putri, 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA a.n Ayu Winda Octaviant Putri yang dijadikan sarana untuk melakukan dan menawarkan permainan judi terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa. Terdakwa dalam melakukan perjudian online di wm.casino.com dengan permainan Roulette dengan cara langkah pertama terdakwa akan mengisi Deposit pada situs wm.casino.com menggunakan Transfer via BCA dengan Mobile Banking BCA milik Srd. Ayu Winda Octaviant Putri, kemudian terdakwa akan mentransfer antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan setelah pengisian Deposit berhasil, terdakwa baru membuka situs wm.casino.com tersebut pada Handphone milik terdakwa, kemudianditutupi situs tersebut terdakwa akan Login pada akun terdakwa dengan cara memasukkan username : WMFRJ0780, Password : 123123aa milik terdakwa kemudian memilih permainan.

Pada putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby ini, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang .Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Amat als Surya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Perbuatan terdakwa sulya amat apabila berdasarkan cara terdakwa melakukan maupun menawarkan permainan judi memakai sarana media elektronik handphone yang dilakukan dengan menggunakan kode akses seperti account, user dan password. Berpandangan dari hal tersebut perbuatan terdakwa merujuk kearah tindak pidana perjudian online. Judi online yaitu bagian dari perbuatan cyber crime dengan memainkan judi menggunakan sarana internet, handphone, computer dan lain-lain. Berdasarkan kasus diatas surat dakwaan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa sulya amat hanya memakai ketentuan umum yakni Pasal 303 ayat (1) KUHP, tetapi bila melihat alat ataupun cara terdakwa memainkan judi maka jaksa penuntut umum sebaiknya menggunakan peraturan yang khusus yakni Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pada putusan nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby jaksa memilih memakai bentuk surat dakwaan tunggal, padahal berdasarkan perbuatan dan alat bukti serta keterangan saksi, jaksa penuntut umum dapat memakai bentuk surat dakwaan alternative dengan juga mempertimbangkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sehingga perbuatan judi online tersebut bisa dibuktikan dengan rinci pada persidangan, sehingga kepastian hukum tercapai dengan sebenar-benarnya dimana hak asasi manusia dalam hal ini menjadi

taruhan.

Jika menggunakan bentuk dakwaan alternative, hal ini berarti dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum akan memberi kesempatan hakim untuk memilih diantara dua dakwaan tersebut yang mana lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa sehingga terdakwa bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Dalam dakwaan tersebut terdapat kata "atau" dimana hakim bisa memilih salah satunya. (Winata, 2021).

1. Adanya kesengajaan dan tidak adanya hak.

Kesengajaan harus mengandungtiga hal yakni tindakan yang dilarang, akibat dari larangan tersebut dan tindakan tersebuttidak sesuai dengan hukum. Berdasarkanfakta yang dikemukakan dalam persidangan, terdakwa melakukan danmenawarkan judi bukan atas paksaan maupun suruhan dari pihak lain, namun berdasarkan niatan sendiri dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan suatau keuntungan berupa uang. Kartini Kartono berpendapat bahwa pertaruhan secara sengaja dengan melakukan taruhan terhadap suatu nilai maupun hal yang dianggap memiliki nilai dimana dirinya sadar terhadap akibat dan harapan-harapan tertentu terhadap peristiwa-peristiwa perlombaan, permainan, pertandingan serta kejadian yang belum pasti mendapatkan hasil (Sa'diyah, 2022).

2. Adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat dikasesnya Informasi atau Dokumen Elektronik;

"Mendistribusikan"berarti mengirimkan dan /atau melakukan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada banyak orang atau beberapa pihak dengan menggunakan sistem elektronik.

"Mendistribusikan berarti mengirimkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan pada pihak lain dengan menggunakan sistem elektronik. "Membuat dapa diaksesnya" berarti segala tindakan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan menggunakan sistem elektronik yang menimbulkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronikdapat diketahui pihak lain maupun publik. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnyainformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

mengandung unsur perjudian. Walaupun diantara ketiganya terpisah dengan adanya kata dan/atau, hal ini tidak berarti ketiga hal tersebut memiliki pengertian yang serupa..

Penulisan kata “dan/atau”, pada ketiga tindakan tersebut dapat terjadi secara bersamaan pada satu peristiwa namun dapat juga terjadi hanya satu perbuatan saja (Falah, 2017). Terdakwa Surya Amat selain menggunakan handphone merk iPhone 7 warna Rose Gold Nomor panggil 63 : 081312110131 tersebut untuk bermain tetapi juga menggunakannya untuk menawarkan permainan judi. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur judi telah ditransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik menggunakan media handphone.

3. Terkandung Muatan Perjudian

Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya untung-untungan yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Barang-barang harus dijadikan alat bukti pada saat pembuktian di persidangan mengenai perkara ini yaitu barang yang sifat dan bentuknya elektronik, dimana kecanggihan teknologi telah menyebabkan jenis transaksi yang terjadi pada tindakan perjudian seperti ini seperti paperless. Oleh karena itu sudah sebaiknya barang bukti misalnya website ataupun database pelaku judi ini menjadi alat bukti dalam perkara ini. Pada perkara ini, apabila menurut alat bukti yang dimunculkan pada persidangan, keyakinan hakim pada kesesuaian antara barang bukti dan alat bukti merupakan sesuatu yang penting dalam putusan tindak pidana judi menggunakan media elektronik.

Penerapan Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis Pada Putusan Nomor95/PID.B/2021/PN SBY

Dalam pemidanaan Indonesia, perjudian melalui media elektronik berbeda dengan tindak pidana perjudian secara konvensional. Tindak pidana melalui media elektronik di cantumkan secara khusus pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (UU ITE) sedangkan perjudian secara

konvensional ditetapkan pada Pasal 303 KUHP. Jika terdapat dua pengaturan yang mengatur hal yang sama maka berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* dan merupakan salah satu asas yang dipakai dalam hukum pidana. *Lex specialis derogate legi generalis* mempunyai arti bahwa ketentuan yang sifatnya lebih khusus akan menyampingkan ketentuan umum. Asas ini dicantumkan dalam Pasal 63 ayat

(2) KUHP dengan bunyi “ jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, amak ahnaya yang khusus itulah yang dikenakan”. Pada Pasal 303 KUHP telah ditetapkan mengenai tindak pidana perjudian namun ketentuan ini memiliki sifat umum (*lex generalis*), sedangkan UU ITE memiliki unsur-unsur yang khusus pada Pasal 27 ayat (2) yaitu mendistribusikan, mentransmisikan serta unsur membuat dapat diaksesnya sehingga bisa dikatakan UU ITE ini sebagai peraturan khusus (*lex specialis*).

Adapun syarat-syarat dari tindak pidana *lex specialis*:

1. Pada ketentuan *lex specialis* harus terdapat semua unsur yang ada pada *lex generalis*. *Lex specialis* hanya menambahkan beberapa unsur yang ada pada *lex generalis*. Berdasarkan pembahasan diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Pasal 303 ayat (1) KUHP maupun unsur pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE.
2. Antara *lex specialis* dan *Lex generalis* harus mempunyai ruang lingkup yang sama. Baik pasal 303 ayat (1) KUHP maupun pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan pidana. 303 ayat (1) KUHP merupakan suatu aturan mengenai tindak pidana yang apabila

dilanggar akan dikenai sanksi pidana yang dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. pasal 27 ayat (2) UU ITE juga merupakan suatu ketentuan tindak pidana yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi pidana yang telah dijelaskan pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 91 dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. Pada *lex specialis* dan *Lex generalis* harus memiliki subjek yang sama. Jika subjek hukum yang terdapat pada *Lex generalis* merupakan orang maka pada *Lex spesialisnya* juga harus memiliki subjek hukum orang. Subjek hukum yang nantinya digunakan jika memperhatikan ketentuan pasal 303 KUHP ataupun 27 ayat 2 UUD yaitu terdakwa dalam putusan pengadilan negeri surabaya Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby dengan nama lengkap Surya Amat (Surya), Lahir di Surabaya pada tanggal 29 September 1994, jenis kelamin laki- laki, umur 26 tahun, beragama budha, terdakwa beralamat di kos jalan Cempaka No.66 c, terdakwa merupakan seorang karyawan swasta.
4. *Lex spesialis* dan *Lex generalis* harus memiliki objek tindak pidana yang sama. Objek tindak pidana yang terdapat pada pasal 33 ayat 1 KUHP maupun pasal 27 ayat 2 UUD sama-sama berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Pasal 303 ayat (1) menyebutkan “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengatur mengenai perjudian yang menyebutkan” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Pada Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby perjudian dilakukan secara online melalui situs wm.casino.com dengan permainan Roulette
5. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi pada *Lex generalis* maupun *Lex spesialisnya* harus sama.

Kepentingan hukum yang ingindiwujudkan dari ditetapkannya pasal 303 ayat (1) maupun pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi dan memberantas tindakan perjudian yang ada di masyarakat di mana judi adalah penyakit masyarakat yang bisa menyebabkan munculnya kejahatan lain jika judi tersebut dibiarkan begitu saja, judi dapat menyebabkan hal-hal buruk dan merugikan terutama merugikan terhadap diri sendiri maupun keluarga karena seluruh harta kekayaan bahkan anggota keluarga bisa dipertaruhkan di permainan judi. Permainan judi menyebabkan kejahatan kejahatan lain seperti menyebabkan 93 orang melakukan penipuan, merampok, melakukan pembunuhan, korupsi untuk menghasilkan uang dan dijadikan taruhan untuk bermain judi. (Ramdania, 2018). Tindakan terdakwa dalam putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby tidak sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas berbagai jenis bentuk tindakan perjudian. Putusan tersebut diputus untuk mengadili tindak pidana perjudian dan melaksanakan peraturan hukum.

6. Pada *lex specialis* maupun *Lex generalis* sumber hukum yang digunakan harus berada pada tingkatan yang sama. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby berkaitan dengan dua ketentuan hukum yaitu Pasal 303 ayat (1) maupun pasal 27 ayat (2) UU ITE keduanya merupakan suatu peraturan yang sama sama berada pada tingkat hierarki ketiga yakni undang-undang.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Ketentuan pasal 303 KUHP ayat (1) tidak bisa diterapkan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby dimana tindakan yang dilakukan terdakwa adalah termasuk menawarkan melalui media elektronik yang telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) UU ITE. Sedangkan surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum menggunakan tindak perjudian secara konvensional berdasarkan pasal 303 ayat

(1) KUHP. Kemudian dakwaan dan putusan pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat pada pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan apabila ketentuan pidana yang umum diatur juga dalam aturan yang khusus seharusnya diterapkannya ketentuan yang khusus.

Penerapan Asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat diterapkan pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby. Dalam hal ini pasal 303 ayat (1) KUHP sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan judi biasa berperan sebagai *lex generalis* sedangkan pasal 27 ayat (2) UU ITE yang lebih mengatur secara detail mengenai perjudian menggunakan media elektronik berperan sebagai *Lex specialis*. Putusan ini telah memenuhi syarat berlakunya Asas *lex specialis derogate legi generalis*.

SARAN

Bagi masyarakat, seharusnya mulai menyadari bahwa permainan judi online merupakan hal yang bertentangan dengan hukum dan memiliki sanksi pidana apabila dilakukan. Masyarakat harus sadar bahwa perbuatan judi merupakan hal yang berdampak negatif bagi kehidupan.

Bagi para penegak umum khususnya yang menangani kasus perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby seharusnya lebih cermat dan teliti dalam menerapkan unsur pasal yang didakwakan. Penggunaan formulasi surat dakwaan dalam bentuk tunggal sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby dapat dikatakan kurang tepat, penuntut umum seharusnya menerapkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mendakwa terdakwa. Penuntut umum dalam putusan ini seharusnya juga menguraikan secara detail perbuatan terdakwa terutama dalam hal menawarkan yang dilakukan oleh terdakwa, karena hal ini sangat berpengaruh bagi putusan yang akan

ditetapkan mengingat hak asasi manusia dipertaruhkan dalam hal ini. Seharusnya, pembuktian di dalam tindak pidana perjudian online haruslah mencakup alat bukti elektronik yang bisadidapat dari pemeriksaan terhadap handphone yang digunakan terdakwa ataupun hardisk yang menjadi pusat database berlangsungnya tindak pidana perjudian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bachtiar.2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang: Unpam Press.
- Efritadewi. 2020. Modul Hukum Pidana. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Haryadi, Dwi. 2012. Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Diindonesia. Semarang: Lima.
- Muhaimin.2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Pujilestari, Yulita, dkk. 2020. Pengantar Hukum Pidana. Banten: Unpam Press.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Pres.
- Rosidah, Nikmah.2016. Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister Semarang. Sriwidodo, Joko. 2019. Kajian Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- T.Situmeang, Sahat, Maruli. 2021. Buku Ajar Kriminologi. Bandung: PT Rajawali Buana Pusaka.
- T.Situmeang, Sahat, Maruli.2020. Cyber Law. Bandung: Cv.Cakra.
- Widodo, Wahyu. 2015. Kriminologidan Hukum Pidana. Semarang: Universitas Pgrri Semarang. Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. 2013. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Yahman. 2021. Pengantar Hukum Acara Pidana.Pasuruan: Penerbit Qiara Media

JURNAL/ARTIKEL

- Arfianto, Bayu, dkk. (2016). "Argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Menerima Pengajuan Perlawanan Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima Oleh Hakim Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg)". Jurnal Verstek,

- Volume 4, Nomor 2 (hlm. 34-47).
- Awaeh, S.H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *LexEt Societatis*, Volume 5, Nomor 5
- Badruzaman, D. (2019). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (hlm. 135-152).
- Boyoh, M. (2015). "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil". *Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 4.
- Bunga, D. (2019). Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia. *Vyavahara Duta*, Volume 14, Nomor 1 (Hlm.21-34).
- Ramdania, Dini. (2018). "Efektifitas Pasal 303 Bis Kuhp Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat". *Wacana Paramarta*, Volume 17, Nomor 2 (hlm. 105-113).
- Sa'diyah, Nur Khabibatus, dkk. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia". *Gorontalo Law Riview*, Volume 5, Nomor 1 (hlm. 160-166).
- Suciati, Devy & Supanto. (2015). "Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana Di Indonesia". *Recidive*, Volume 4, Nomor 2 (hlm.175-183).
- Sulaeman, E. (2014). Batas- Batas Kemampuan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial. *Jurnal Hukum Islam*.
- Winata, Pandu, dkk. (2021). "Analisis Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Menetapkan Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia". *Equitable*, Volume 6, Nomor 2 (1-26).
- Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660); 106
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3040);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958